



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung M, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227, Fax: (021) 4706285, Surat Elektronik: fe@unj.ac.id
Laman: fe.unj.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 1748/UN39.5.FE/JM.01/2022

TENTANG

PERUBAHAN TUJUAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Menimbang:

- a. bahwa dinamika yang terjadi pada tataran nasional, regional, menuntut penyesuaian Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta agar lebih meningkatkan peranannya sebagai lembaga pendidikan;
- b. bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, maka Tujuan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan izin pembukaan program studi program sarjana terapan pada Universitas Negeri Jakarta nomor 232/D/OT/2022 tanggal 23 Agustus 2022;
- d. bahwa berdasarkan butir a, b dan c diatas maka Tujuan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta 1118/UN 39/KP.05.01/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2020 - 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU:

Mengesahkan Perubahan Tujuan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, menjadi sebagai berikut:

Tujuan

1. Memberikan peluang belajar ilmu ekonomi, akuntansi, administrasi, bisnis, dan manajemen, serta pendidikan ekonomi, akuntansi, administrasi, dan bisnis bagi masyarakat.
2. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Menghasilkan sarjana pendidikan, sarjana bisnis, sarjana akuntansi, sarjana ekonomi, sarjana manajemen, sarjana terapan dan magister bidang ekonomi, akuntansi, dan manajemen dan doktor bidang manajemen, yang memiliki kemampuan akademik dan profesionalisme.
4. Menyelenggarakan program studi yang berdaya saing.

- KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan lain belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan lainnya.
- KETIGA: Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/ kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 24 Agustus 2022

DEKAN,



ARI SAPTONO

NIP. 197207152001121001

Tembusan :

1. Rektor UNJ;
2. Para Wakil Rektor UNJ;
3. Para Wakil Dekan FE;
4. Para Koordinator Program Studi FE;
5. Para Koordinator Layanan Administrasi FE;
6. Peringgal.